

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologi)*, PT. Toko Gunung Agung Tbk:Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2008. *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Bagian 1, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Djamali, R. Abdoel, 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Santoso, Topo dan Zulfa, Eva Achjani, 2009. *Kriminologi*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Saraswati, Rika, 2006. *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Soesilo. R, 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea: Bogor.
- Sudirman, Antonius. 2009. *Eksistensi Hukum dan Hukum Pidana Dalam Dinamika Sosial Suatu Kajian Teori dan Praktek di Indonesia*. Semarang : BP Undip Semarang

Suparni, Ninik, 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika: Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2008. *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika: Jakarta.

SKRIPSI



TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS

TERHADAP ISTRI

(Studi Kasus Putusan Nomor : 97 / Pid. B / 2009 / PN. WTP)

Disusun Oleh

ANDI ASRUL AMRI

B 111 06 784

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2011

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS

TERHADAP ISTRI

(Studi Kasus Putusan Nomor : 97 / Pid. B / 2009 / PN. WTP)

Di Susun dan Diajukan

Oleh

ANDI ASRUL AMRI

B 111 06 784

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

Sarjana Hukum Dalam Bagian Hukum Pidana

Program Studi Ilmu Hukum

Pada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Mahasiswa :

Nama : Andi Asrul Amri

NIM : B 111 06 784

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Psikis Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan Nomor : 97 / Pid. B / 2009 / PN.WTP).”**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Mei 2011

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M.
NIP :19590317 198703 1 002

Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP : 19671010 199202 2 002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : Andi Asrul Amri
NIM : B 111 06 784
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Psikis Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan Nomor : 97 / Pid. B / 2009 / PN.WTP)."

Memenuhi Syarat Untuk Diajukan Dalam Ujian Skripsi Sebagai Ujian Akhir Program Studi.

Makassar, Mei 2011

**a.n. Dekan,
Pembantu Dekan I**

**Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003**

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS

TERHADAP ISTRI

(Studi Kasus Putusan Nomor : 97 / Pid. B / 2009 / PN. WTP)

Di Susun dan Diajukan Oleh

ANDI ASRUL AMRI

B 111 06 784

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Rabu, 3 Agustus 2011

Dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M.

NIP :19590317 198703 1 002

**a.n. Dekan,
Pembantu Dekan I**

Nur Azisa, S.H., M.H.

NIP : 19671010 199202 2 002

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.

NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

ANDI ASRUL AMRI (B111 06 784), Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Psikis Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan Nomor : 97 / Pid. B / 2009 / PN.WTP). Di Bawah Bimbingan Aswanto Selaku Pembimbing I dan Nur Azisa Selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana kekerasan psikis terhadap istri dan untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan psikis terhadap istri dalam putusan perkara nomor : 97 / Pid. B / 2009 / PN.WTP.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bone khususnya pada instansi Pengadilan Negeri Watampone. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan turun langsung kelapangan (Pengadilan Negeri Watampone) untuk mengumpulkan data dengan cara wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan teknik kuantitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (I) Penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana kekerasan psikis terhadap istri sudah sesuai karena penerapan sanksi dalam putusan perkara Nomor : 97/Pid.B/2009/PN.WTP dalam pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan unsur tindak pidana kekerasan psikis dan sanksi yang diberikanpun sudah sesuai dengan pidana materil mengingat sistem pemidanaan dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hanya menggunakan pidana maksimal. (II) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan psikis terhadap istri dalam perkara Nomor 97/Pid.B/2009/PN.WTP dalam pertimbangan hakim lebih mengutamakan perbaikan diri terhadap terdakwa, terlihat dalam pemberian hukuman berdasarkan pasal 45 ayat (1) dan (2) UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, seharusnya mendapat hukuman yang sesuai yang diatur dalam pasal tersebut tetapi karena berbagai pertimbangan hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk bisa lebih memperbaiki diri agar kelak tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dengan memberikan hukuman kurungan 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya serta ridhonya kepada penulis, penulis senantiasa diberikan kemudahan, kesabaran dan keikhlasan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul :**“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Psikis Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan Nomor : 97 / Pid. B / 2009 / PN.WTP)”**.

Dalam Kesempatan ini, Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua penulis atas segala pengorbanan, kasih sayang dan jerih payahnya selama membesarkan dan mendidik, serta doanya demi keberhasilan penulis. Terima kasih juga kepada seluruh keluarga besar atas segala bantuannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Melalui kesempatan ini pula, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, Sp.B., SP.BO., beserta Pembantu Rektor lainnya;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM.

3. Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Prof. Dr. Ansori Ilyas, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Romi Librayanto, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III
4. Ketua Bagian Hukum Pidana Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S., dan Sekretaris Bagian Hukum Pidana Bapak Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
5. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M. selaku Pembimbing I dan Ibu Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing II.
6. Para Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membekali ilmu kepada penulis.
7. Para Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Noor Iswandi, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Watampone) serta para nara sumber lain yang telah banyak membantu penulis selama melakukan penelitian skripsi ini.
9. Seluruh angkatan 2006 yang telah bersama-sama penulis saat suka dan duka dari awal menjadi Mahasiswa dan telah banyak menghibur dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
10. Kepada Teman-teman KKN-PH Lokasi Polsekta Tamalanrea dan kawan-kawan yang tidak bisa penulis sebut satu persatu, terima kasih atas kerjasamanya.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan masukan yang sifatnya membangun guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Makassar, Agustus 2011

Penulis

Andi Asrul Amri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pengertian	10
1. Tindak Pidana.....	10
2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	12
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	15
C. Pidana Dan Pemidanaan	17
D. Alasan Pengecualian, Pengurangan Dan Penambahan Pidana	32
E. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	36
1. Kekerasan Fisik.....	36
2. Kekerasan Psikis	38

3. Kekerasan Seksual.....	41
4. Penelantaran Rumah Tangga.....	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Lokasi Penelitian.....	44
B. Jenis dan Sumber Data	44
C. Teknik Pengumpulan Data.....	45
D. Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Psikis Terhadap Istri dalam Putusan Perkara No. 97/Pid.B/2009/PN.WTP	47
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Psikis Terhadap Istri dalam Putusan Perkara No. 97/Pid.B/2009/PN.WTP	55
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan kemajuan budaya, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, perilaku manusia di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.

Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, atau bahkan

negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas.

Kejahatan merupakan suatu nama atau istilah yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian si pelaku disebut penjahat. Walaupun demikian, penilaian tentang kejahatan tampaknya masih bersifat relatif, tergantung pada manusia siapa yang menilai. Hal ini didasarkan kenyataan bahwa yang disebut oleh seseorang sebagai kejahatan namun tidak selalu diakui oleh orang/pihak lain sebagai kejahatan. Kejahatan, dalam tingkat penerimaan oleh semua golongan masih sering menimbulkan perbedaan pendapat mengenai berat-ringannya hukuman yang pantas diberikan kepada pelaku kejahatan.

Dalam era globalisasi yang ditandai dengan semakin tingginya kemampuan manusia, hal ini dibuktikan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka bukan hanya menimbulkan dampak positif tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang antara lain berupa semakin canggih, berkembang, dan bervariasinya kejahatan baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas dan semakin mengglobal.

Dalam korelasinya usaha untuk menekan penyebaran dan perkembangan kejahatan tersebut di atas berbagai tindakan penanggulangan kejahatan secara preventif dan secara represif telah dilakukan baik aparat penegak hukum maupun masyarakat itu sendiri,

namun kenyataannya masih sering terdengar dan terlihat melalui media massa elektronik ataupun yang telah diekspos oleh berbagai media cetak tentang peristiwa kejahatan tersebut. Serta tidak menutup kemungkinan kita saksikan sendiri di depan mata.

Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat segala tingkah lakunya diatur oleh hukum, baik hukum adat di daerahnya maupun hukum yang telah diciptakan pemerintah. “Hukum tidak otonom atau tidak mandiri” (**Achmad Ali**, 2002:53), berarti hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada didalam masyarakat. Sebagai patokan hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang berusaha melanggar hukum.

Oleh sebab itu di era reformasi ini, penjara diusahakan menjadi suatu lembaga yang harus melakukan tindak pengamanan, pengendalian narapidana tidak dapat ditinggalkan begitu saja. Pada masa sekarang ini maksud dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan adalah bahwa dengan pidana itu dapat dilakukan pembinaan sedemikian rupa sehingga setelah terpidana selesai menjalani pidananya diharapkan menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Namun, dalam kenyataannya makin lama pidana penjara dijalani, maka kecenderungan untuk menjadi narapidana secara sempurna, memiliki kecenderungan untuk melakukan tindak pidana lebih lanjut setelah keluar dari penjara.

Hal lain yang dapat memperburuk keadaan pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek adalah panjang dan lamanya waktu dari mulai tahap penyidikan untuk sampai kepada putusan hakim. Seringkali antara masa tahanan yang dijalani oleh terpidana dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak terpaut lama, bahkan tidak jarang pula begitu putusan dijatuhkan terpidana sudah harus keluar dari lembaga atau tempat bersangkutan ditahan.

Pidana perampasan kemerdekaan yang dianggap menderitakan menimbulkan suatu alternatif bentuk pidana, yaitu berupa pidana denda. Pidana denda ini mengutamakan keserasian antara kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana dengan besarnya denda yang harus dibayar oleh terpidana dengan mempertimbangkan minimum maupun maksimum pidana denda yang diancamkan terhadap suatu tindak pidana. Namun kecenderungan seperti ini belum maksimal dilakukan.

Dalam hal hukum, tentunya kita semua ingin mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang telah dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegak hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.

Norma dan kaedah yang berlaku di masyarakat saat ini sudah tidak lagi dipatuhi dan dihormati sehingga banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Untuk itu masyarakat memerlukan hukum yang berfungsi sebagai pengatur segala tindak tanduk manusia dalam masyarakat, oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi hukum itu pemerintah dapat menggunakan alat paksa yang lebih keras yaitu berupa sanksi atau penegakan hukum. Karena melalui instrument hukum, menurut **Bambang Waluyo** (2008:2) diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif, mengajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan tindakan yang represif.

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam melainkan tujuan untuk mempengaruhi perilaku manusia yang sesuai dengan aturan-aturan hukum (**Ninie Suparni**, 2007:5), yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Kejahatan merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi oleh masyarakat. Adapun usaha manusia untuk menghapus secara tuntas kejahatan tersebut, sering kali dilakukan namun hasilnya lebih kepada kegagalan.

Sehingga usaha yang dilakukan oleh manusia yakni hanya menekan atau mengurangi laju terjadinya kejahatan.

Saat ini kejahatan semakin hari semakin bertambah, baik itu dari segi kualitas (jenis kejahatan) maupun dari segi kuantitasnya (jumlah kejahatan). Menurut **Aristoteles (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2009:1)** menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Situasi dan kondisi yang sedemikian rupa inilah, kiranya kejahatan yang terjadi dapat diperhatikan lebih serius lagi baik dari aparat yang berwenang maupun partisipasi masyarakat, maupun secara operasional didalam penyelesaiannya belumlah memuaskan.

Kejahatan kekerasan psikis baik yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga maupun yang tidak, merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi didalam masyarakat, seperti halnya di Kabupaten Bone, banyaknya pemberitaan di berbagai media massa baik itu media elektronik maupun media cetak, tindak pidana kekerasan ini biasanya dipengaruhi oleh latar belakang kurangnya komunikasi antar sesama, kondisi-kondisi seperti kesibukan dan acuh tak acuh secara relatif dapat memicu rangsangan-rangsangan untuk melakukan suatu tindak pidana, seperti tindak pidana kekerasan, penganiayaan dan pembunuhan. Namun dalam hal ini penulis hanya mengfokuskan pada tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada hakekatnya dapat ditekan, salah satu cara yaitu meningkatkan komunikasi yang baik dan kesadaran individu dalam setiap masyarakat untuk lebih respon terhadap sesamanya, saling tegur (menyapa) dan meningkatkan tali silaturahmi baik itu antar sesama keluarga maupun para tetangga dilingkungan masing-masing. Banyaknya terdakwa (orang yang disangka melakukan tindak pidana) dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diajukan kesidang pengadilan, namun pada kenyataannya para terdakwa tindak pidana KDRT yang diadili di depan sidang pengadilan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, hanya divonis dengan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan pidana materil sehingga masyarakat merasa bahwa penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan khususnya KDRT belumlah maksimal.

Berangkat dari uraian di atas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sehingga penulis memilih judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Psikis Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan No. 97 / Pid. B / 2009 / PN.WTP)”**.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas dan untuk membatasi pokok kajian, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dibahas dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan psikis terhadap istri dalam putusan perkara nomor : 97 / Pid.B / 2009 / PN.WTP ?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana kekerasan psikis terhadap istri dalam putusan perkara nomor : 97 / Pid.B / 2009 / PN.WTP ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan psikis terhadap istri.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana kekerasan psikis terhadap istri dalam perkara nomor : 97 / Pid.B / 2009 / PN.WTP ?

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami kepada istrinya yang akhir-akhir ini sering terjadi.
2. Sebagai sumbangan pemikiran / masukan kepada pihak aparat penegak hukum, khususnya dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kabupaten Bone.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis yang dimaksud adalah tinjauan yang berupa hukum, sedangkan hukum yang penulis kaji disini adalah hukum menurut ketentuan pidana. Dan khusus dalam tulisan ini pengertian tinjauan yuridis yaitu suatu kajian yang membahas mengenai penerapan hukum pada pelaku tindak pidana dan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan tersebut.

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.

Dalam bukunya “Pelajaran Hukum Pidana”, **Adami Chazawi** (2008:67-68) menerangkan bahwa di Indonesia sendiri setidaknya dikenal ada tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit* (Belanda). Istilah-istilah yang pernah digunakan,

baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit* antara lain adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan yang terakhir adalah perbuatan pidana.

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Secara *letterlijk*, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Sedangkan dalam bahasa Belanda "*feit*" berarti "sebagian dari suatu kenyataan" dan "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", sehingga secara harfiah perkataan "*strafbaar feit*" dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum".

Adapun istilah yang dipakai **Moeljatno** dan **Roeslan Saleh** (**Andi Hamzah**, 2008:86) dalam menerjemahkan *Strafbaar feit* adalah istilah perbuatan pidana.

Menurut **Achmad Ali** (2002:251) pengertian tindak pidana (delik) adalah pengertian umum tentang semua perbuatan yang

melanggar hukum ataupun perundang-undangan dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu di bidang hukum privat ataupun hukum publik, termasuk hukum Pidana.

R. Abdoel Djamali (2005:175) menambahkan bahwa peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (delik) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Selanjutnya menurut **Pompe (P.A.F. Lamintang, 1997:182)** perkataan "*strafbaar feit*" itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum" .

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebelum adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT. Berbagai pendapat, persepsi, dan definisi mengenai KDRT berkembang dalam masyarakat. Pada umumnya orang berpendapat bahwa KDRT adalah urusan intern keluarga dan rumah tangga. Anggapan ini telah membudaya bertahun, berabad bahkan bermilenium lamanya, di kalangan masyarakat termasuk

aparat penegak hukum. Jika seseorang (perempuan atau anak) disenggol di jalanan umum dan ia minta tolong, maka masyarakat termasuk aparat polisi akan segera menolong dia. Namun jika seseorang (perempuan dan anak) dipukuli sampai babak belur di dalam rumahnya, walau pun ia sudah berteriak minta tolong, orang segan menolong karena tidak mau mencampuri urusan rumahtangga orang lain.

Berbagai kasus akibat fatal dari kekerasan orang tua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, majikan terhadap pembantu rumahtangga, terkuak dalam surat kabar dan media masa. Masyarakat membantu dan aparat polisi bertindak setelah akibat kekerasan sudah fatal, korbannya sudah meninggal, atau pun cacat. Telah menjadi satu trend dewasa ini, bahwa masyarakat termasuk aparat penegak hukum berpendapat bahwa diperlukan undang-undang sebagai dasar hukum untuk dapat mengambil tindakan terhadap suatu kejahatan, demikian pula untuk menangani KDRT.

Setelah diundangkannya Undang-Undang KDRT, maka pengertian KDRT menurut Undang-Undang (**Rika Saraswati**, 2006:19) adalah :

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan / atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang KDRT)”.

Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi:

- suami, istri, dan anak;
- orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan / atau
- orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Catatan :

- Catatan: Untuk anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud diatas dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Dari dua defenisi tersebut di atas terlihat untuk siapa undang-undang ini diberlakukan tidaklah semata-mata untuk kepentingan perempuan saja, tetapi untuk semua orang dan mereka yang mengalami subordinasi. Pihak yang mengalami subordinasi dalam kenyataannya bukan hanya perempuan, baik yang dewasa maupun anak-anak, melainkan juga laki-laki. Hanya saja selama ini fakta menunjukkan bahwa korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga ini sebagian besar adalah perempuan. Hal ini penting untuk

dipahami karena masih ada anggapan dari sebagian besar masyarakat yang memandang sinis terhadap undang-undang ini sebagai tuntutan yang terlalu dibuat-buat atau neko-neko dari perempuan.

Bahwa perempuan banyak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga pun diakui pemerintah melalui pertimbangan dibuatnya undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang menyatakan bahwa pemerintah mengakui bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kemudian, ditambahkan bahwa korban kekerasan yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dari rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur perbuatan (unsur obyektif), adalah unsur yang melekat pada perbuatan pelaku tindak pidana, yaitu :

➤ Mencocoki rumusan delik

Syarat harus dipidananya seseorang haruslah mencocoki rumusan delik sebagaimana yang diatur dalam suatu pasal, oleh karena itu apabila seseorang didakwa melakukan tindak pidana tertentu dan tidak mencocoki rumusan delik sebagaimana yang didakwakan maka si terdakwa pun dapat lepas dari jeratan hukum, oleh karena itu biasanya, jaksa penuntut umum dalam mendakwa seseorang memakai dakwaan dengan menggunakan pasal berlapis guna berhati-hati akan terjadinya kesalahan dalam menentukan perbuatan seseorang tersebut apakah mencocoki rumusan delik suatu pasal tertentu atau malah mencocoki rumusan delik suatu pasal lain, contoh : Pasal Pencurian dengan Pasal Penggelapan

➤ Melawan Hukum

Sifat melawan hukum adalah salah satu unsur perbuatan atau unsur objektif dari pelaku tindak pidana, karena apabila unsur melawan hukum ini tidak terpenuhi maka seseorang pun tidak dapat didakwa sebagai pelaku tindak pidana, melawan hukum disini dalam artian melawan ketentuan perundang-undangan yang telah diatur secara tertulis.

b. Unsur pembuat (unsur subyektif), adalah unsur yang melekat pada diri sipelaku tindak pidana, yaitu :

➤ Dapat Dipertanggungjawabkan

Dapat dipertanggungjawabkan yang dimaksud disini adalah si terdakwa dapat mempertanggungjawabkan secara hukum akan kesalahannya, yaitu umur sipelaku antara 12 Tahun sampai dengan 18 Tahun sebagaimana yang ditetapkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010. Selain daripada batasan umur maka si pelau tersebut juga harus dalam keadaan sehat secara akal (tidak idiot, gila, dan sebagainya)

➤ Ada kesalahan

Adanya kesalahan disini dimaksudkan adalah memang tindakan dari sipelaku tindak pidana tidak ada alasan pembenar seperti halnya perintah jabatan, keadaan memaksa, dan lain sebagainya.

C. Pidana Dan Pemidanaan

1. Teori-Teori Pemidanaan

Secara umum dapat dikemukakan bahwa ada tiga kelompok teori pemidanaan, yaitu : (1) teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorie*); (2) teori relatif atau tujuan (*utilitarian/doeltheorie*); dan (3) teori gabungan (*verenigings theorie*):

1) Teori Absolut

Menurut teori absolut, pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quai*

peccatum est). pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Misalnya, jika ada orang yang melakukan pembunuhan, maka pidana yang setimpal dengan perbuatannya adalah dengan dijatuhi pidana mati.

Menurut **Johannes Andenaes (Antonius Sudirman, 2009:107)** tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut adalah:

“untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruhnya adalah sekunder.”

Menurut **Immanuel Kant (Antonius Sudirman, 2009:108)**:

“Pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Kant memandang ppidanaan sebagai *kategorische imperative*, yakni seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Jadi pidana bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*).”

2) Teori Relatif

Menurut teori relatif, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Dengan kata lain ppidanaan bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau peng-imbalan kepada orang yang melakukan kejahatan melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak memiliki nilai, tetapi hanya sekedar sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat (*social defence*).

Jadi, dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (*quai peccatum est*) melainkan “supaya orang jangan melakukan kejahatan” (*ne peccetur*).

Hal ini sesuai dengan pernyataan Seneca (Antonius Sudirman, 2009:109) seorang filsuf Romawi yang menegaskan:

“Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur (yang berarti: No reasonable man punished because there has been a wrong doing, but in order that there should be no wrong-doing). Artinya, tidak seseorang normal pun dipidana karena telah melakukan perbuatan jahat, tetapi ia dipidana agar tidak ada perbuatan jahat lagi.”

Jadi pidana itu diberikan/untuk mencegah timbulnya kejahatan, sehingga tampak sifat pidana, yaitu untuk :

a. Menakut-nakuti orang agar orang takut melakukan kejahatan.

Dengan adanya ketentuan pidana dalam undang-undang orang akan merasa takut untuk melakukan kejahatan.

b. Memperbaiki perilaku si terpidana agar tidak mengulangi kejahatan.

Jika ada orang yang tidak takut lagi dengan adanya sanksi pidana dalam undang-undang sehingga melakukan tindak pidana (kejahatan), tetapi yang bersangkutan masih mungkin untuk diperbaiki lagi perilakunya, maka pidana yang dijatuhkan padanya harus bersifat mendidik agar tidak mengulangi tindak pidana.

- c. Membinasakan, apabila yang bersangkutan tidak bisa diperbaiki lagi.

Apabila ada tabiat atau perilaku dari pelaku kejahatan tidak dapat diperbaiki lagi, maka orang seperti ini harus dibinasakan atau dicabut hak hidupnya melalui penjatuhan pidana mati.

3) Teori Gabungan

Menurut teori gabungan (*verenigings-theorien*), tujuan pidana dan pembenaran penjatuhan pidana disamping sebagai pembalasan juga diakui bahwa pidana memiliki kemanfaatan baik terhadap individu maupun masyarakat. Penulis pertama yang mengajukan teori ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1884). Teorinya disebut sebagai teori gabungan karena pembedaan menurut Rossi, yakni selain sebagai upaya pembalasan juga mempunyai pelbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan *prevensi generale*.

Andi Hamzah (Antonius Sudirman, 2009:110) menegaskan bahwa secara garis besar teori gabungan dapat dibedakan atas tiga golongan sebagai berikut :

- a. Teori gabungan yang bertitik berat kepada pembalasan.

Menurut teori ini bahwa pembalasan tetap ada (atau mutlak), tetapi diterapkan dengan kepentingan masyarakat.

- b. Teori gabungan yang bertitik berat kepada pertahanan tata tertib masyarakat.

Menurut teori gabungan ini bahwa pidana tidak boleh lebih berat dari pada yang ditimbulkannya dan kegunaannya juga tidak boleh lebih berat dari pada yang seharusnya.

- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

Selain ketiga teori tersebut diatas ada teori yang lain disebut teori pembebasan. Teori ini dikembangkan oleh J.E. Sahetapy, Menurut **Sahetapy (Antonius Sudirman, 2009:111)**:

“Pemidanaan sebaiknya bertujuan pembebasan. Pembebasan disini harus dilihat bukan dalam pengertian fisik, sebab secara fisik yang bersangkutan sama sekali tidak mengalami perubahan, kecuali ruang geraknya dibatasi karena ia berada dalam lembaga pemasyarakatan. Namun, dalam keterbatasan ruang geraknya, ia dibebaskan secara mental dan spiritual. Dengan demikian ia seolah-olah mengalami suatu kelahiran kembali secara mental dan spiritual.”

2. Jenis-Jenis Pidana

Stelsel pidana Indonesia pada dasarnya diatur dalam Buku I KUHP dalam bab ke 2 dari Pasal 10 sampai Pasal 43, yang kemudian juga diatur lebih jauh mengenai hal-hal tertentu dalam beberapa peraturan, yaitu :

- 1) Reglemen Penjara (stb 1917 NO. 708) yang telah diubah dengan (LN 1948 No. 77);

- 2) Ordonasi pelepasan bersyarat (stb 1917 No. 749);
- 3) Reglemen pendidikan paksaan (stb 1917 No. 741);
- 4) UU No. 20 tahun 1946 tentang pidana tutupan.

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, jenis pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri dari :

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Pidana kurungan
- 4) Pidana denda
- 5) Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 tahun 1946).

Pidana tambahan terdiri dari :

- 1) Pidana pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Pidana perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pidana pengumuman keputusan hakim

Jenis-Jenis pidana pokok

1) Pidana Mati

Berdasarkan Pasal 69 maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat karena pidana ini adalah pidana yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra bergantung pada kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.

Yang diancam dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti :

- a. Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara (Pasal 104, Pasal 111 ayat 2, Pasal 124 ayat 3 jo Pasal 129 KUHP)
- b. Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat, misalnya : Pasal 140 ayat 3, Pasal 340 KUHP

- c. Kejahatan terhadap harta benda yang disertai dengan unsur atau faktor yang sangat memberatkan (Pasal 365 ayat 4, Pasal 368 ayat 2 KUHP)
- d. Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai, dan pantai (Pasal 444 KUHP)

2) Pidana Penjara

Dalam Pasal 10 KUHP, ada dua jenis pidana hilang kemerdekaan bergerak, yakni pidana penjara dan pidana kurungan. Dari sifatnya menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (lembaga pemasyarakatan) dimana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan di dalamnya wajib untuk tunduk menaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku, maka ke dua jenis pidana itu tampaknya sama.

Stelsel pidana penjara, menurut Pasal 12 ayat, dibedakan menjadi (a) pidana penjara seumur hidup; dan (b) pidana penjara sementara waktu.

Pidana penjara seumur hidup diancamkan pada kejahatan-kejahatan yang sangat berat, yakni :

- 1) Sebagai pidana alternatif dari pidana mati, seperti Pasal 104, Pasal 365 ayat 4, Pasal 368 ayat 2 KUHP, dan

2) Berdiri sendiri dalam arti tidak sebagai alternatif pidana mati, tetapi sebagai alternatifnya adalah pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun, misalnya : Pasal 106, Pasal 108 ayat 2 KUHP.

Pidana penjara sementara waktu, paling rendah 1 hari dan paling tinggi (maksimum umum) 15 tahun (Pasal 12 ayat 2 KUHP). Pidana penjara sementara waktu dapat atau mungkin dijatuhkan melebihi dari 15 tahun secara berturut-turut, yakni dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat 3 KUHP.

3) Pidana Kurungan

Dalam beberapa hal pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara, yaitu sebagai berikut :

- a. Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak
- b. Mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan minimum umum, dan tidak mengenal minimum khusus.
- c. Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan atau bekerja pekerjaan tertentu walaupun narapidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara

- d. Tempat menjalani pidana penjara sama dengan tempat menjalani pidana kurungan walaupun ada sedikit perbedaan, yaitu harus dipisah (Pasal 28 KUHP)
- e. Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku apabila terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan hakim (setelah mempunyai kekuatan tetap) dijalankan atau dieksekusi.

4) Pidana Denda

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran (Buku III) baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan. Sementara itu, bagi kejahatan-kejahatan selebihnya jarang sekali diancam dengan pidana denda baik sebagai alternatif dari pidana penjara maupun berdiri sendiri.

Dalam praktik hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancam dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim

menjatuhkan pidana lain selain denda. Hal ini dikarenakan nilai uang yang semakin lama semakin merosot, menyebabkan angka atau nilai uang yang diancamkan dalam rumusan tindak pidana tidak dapat mengikuti nilai uang yang dipasaran. Dapat menyebabkan ketidakadilan bila pidana denda dijatuhkan, contoh : hakim bisa saja menjatuhkan pidana denda maksimum pada petindak pelanggaran Pasal 362 pencurian sebuah mobil dengan pidana denda sembilan ratus rupiah walaupun putusan ini tidak adil.

5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui UU No. 20 Tahun 1946, yang dimaksudkan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pada ayat 2 dinyatakan bahwa pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu, cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat.

Dalam praktik hukum selama ini, hampir hampir tidak pernah ada putusan hakim yang menjatuhkan pidana tutupan. Sepanjang sejarah praktik hukum di Indonesia pernah terjadi hanya satu kali hakim menjatuhkan pidana tutupan, yaitu putusan Mahkamah Tentara Agung RI pada tanggal 27 Mei 1948 dalam hal mengadili para pelaku kejahatan yang dikenal dengan sebutan peristiwa 3 Juli 1946.

Jenis-Jenis Pidana Tambahan

1) Pidana Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Menurut hukum, pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata (*burgelijke daad*) tidak diperkenankan (Pasal 3 BW). Undang-Undang hanya memberikan kepada negara wewenang melalui alat atau lembaganya melakukan pencabutan hak tertentu saja, yang menurut Pasal 35 ayat 1 KUHP, hak-hak yang dapat dicabut tersebut adalah :

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu
- b. Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersebjata/TNI
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum

- d. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri
- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri
- f. Hak menjalankan mata pencaharian

Sifat hak-hak tertentu yang dapat dicabut oleh hakim, tidak untuk selama-lamanya melainkan dalam waktu tertentu saja, kecuali bila yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.

Pasal 38 menentukan tentang lamanya waktu bila hakim menjatuhkan juga pidana pencabutan hak-hak tertentu.

- a. Bila pidana pokok yang dijatuhkan hakim pada yang bersangkutan berupa pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan hak-hak tertentu itu berlaku seumur hidup
- b. Jika pidana pokok yang dijatuhkan berupa pidana penjara sementara atau kurungan, maka lamanya pencabutan hak-hak tertentu itu maksimum lima tahun dan minimum dua tahun lebih lama dari pada pidana pokoknya

c. Jika pidana pokok yang dijatuhkan adalah berupa pidana denda, maka pidana pencabutan hak-hak tertentu adalah paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun.

Tindak pidana yang diancam dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu antara lain tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal-pasal : 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 372, 374, 375.

- a) Hak menjalankan jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu
- b) Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata atau TNI
- c) Pidana pencabutan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum
- d) Hak menjadi penasihat hukum (*raadsman*) atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang bukan anak sendiri, dan hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan bukan anak sendiri.
- e) Hak menjalankan pencaharian.

2) Pidana Perampasan Barang Tertentu

Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang.

Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, (Pasal 39), yaitu:

- a. Barang-barang yang berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), yang disebut dengan *corpora delictie*, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat
- b. Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yang disebut dengan *instrumenta delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian, dan lain sebagainya.

3) Pidana Pengumuman Putusan Hakim

Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, misalnya terdapat dalam Pasal : 128, 206, 361, 377, 395, 405.

Setiap putusan hakim memang harus di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP, dulu Pasal 317 HIR). Bila tidak, putusan itu batal demi hukum.

Tetapi pengumuman putusan hakim sebagai suatu pidana bukanlah seperti yang disebutkan di atas. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana.

Dalam pidana pengumuman putusan hakim ini hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Hal tersebut bisa dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi, yang pembiayaannya dibebankan pada terpidana.

Maksud dari pengumuman putusan hakim yang demikian itu, adalah sebagai usaha preventif, mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Maksud yang lain memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan (tindak pidana).

D. Alasan Pengecualian, Pengurangan Dan Penambahan Pidana

Alasan pengecualian, pengurangan dan penambahan pidana diatur dalam Bab 3 (tiga) KUHP, mulai dari Pasal 44 (empat puluh empat) sampai dengan Pasal 52a (lima puluh dua a).

Alasan pengecualian pidana yang dimaksud disini adalah alasan dimana si terdakwa tidak dapat dihukum atau dengan kata lain dikecualikan untuk dihukum, berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya (**R. Soesilo** : 1995:60-61). karena :

- a. Kurang sempurna akal nya, yang dimaksud dengan “akal” disini adalah : kekuatan pikiran, daya pikiran dan kecerdasan pikiran, contoh : idiot (orang semacam ini sebenarnya tidak sakit, akan tetapi karena cacatnya dari lahir, sehingga pikirannya tetap sebagai anak-anak).
- b. Sakit berobah akal nya, yang dapat masuk dalam pengertian ini misalnya : sakit gila, hysterie dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya (orang yang terganggu pikirannya karena mabuk minuman keras pada umumnya tidak dipandang masuk golongan orang sakit berobah akal nya, kecuali jika dapat dibuktikan sedemikian rupa, sehingga terbukti bahwa ingatannya hilang sama sekali).

Alasan pengurangan pidana yang dimaksud disini adalah alasan dimana si terdakwa dikurangi hukumannya atau dengan kata lain hukumannya dikurangi dari ketetapan yang sebagaimana diatur didalam undang-undang, misalnya tidak terselesainya delik (percobaan Kejahatan) dan bukan percobaan pelanggaran karena percobaan pelanggaran tidak dihukum, oleh karenanya percobaan pelanggaran tidak termasuk dalam alasan pengurangan pidana, dan untuk dikategorikan bahwa si terdakwa

dikurangi hukumannya, maka harus memenuhi dua syarat (R. Soesilo : 1995:61-62), yaitu :

- a. Orang itu sewaktu dituntut harus belum dewasa (ialah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Jika orang kawin dan bercerai sebelum umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka ia tetap dipandang sebagai orang dewasa).
- b. Tuntutan itu mengenai peristiwa pidana yang telah dilakukan orang tersebut pada waktu sebelum ia berumur 16 (enam belas tahun).

Jika kedua syarat itu dipenuhi, maka hakim dapat memutuskan salah satu dari tiga kemungkinan, yaitu :

1. Anak itu dikembalikan kepada orang tua atau walinya, dengan tidak dijatuhi hukuman apapun.
2. Anak itu dijadikan anak negara, maksudnya tidak dijatuhi hukuman, akan tetapi diserahkan kepada rumah pendidikan anak, untuk mendapat didikan dari negara sampai anak itu berumur 18 (delapan belas) tahun.
3. Anak itu dijatuhi hukuman seperti biasa, namun dalam hal ini ancaman hukuman dikurangkan dengan sepertiganya.

Alasan penambahan pidana yang dimaksud disini adalah alasan dimana si terdakwa ditambah hukumannya atau dengan kata lain hukumannya ditambahkan dari ketetapan yang sebagaimana diatur didalam undang-undang, misalnya *residivis* (pelaku yang telah dihukum

dengan putusan hakim yang bersifat tetap namun mengulangi perbuatannya atau melakukan tindak pidana lain), selain dari residivis yang dikategorikan sebagai alasan penambahan pidana adalah *concursum* (perbarengan tindak pidana) dan untuk dikategorikan bahwa si terdakwa ditambah hukumannya, maka harus memenuhi dua syarat (R. Soesilo : 1995:67)., yaitu :

- a. Orang itu harus pegawai negeri
- b. Pegawai negeri itu harus melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya, atau memakai kekuasaan, kesempatan atau daya-upaya (alat) yang diperoleh dari jabatannya

Yang dimaksud dengan yang dilanggar itu adalah kewajibannya yang istimewa adalah misalnya seorang agen polisi sedang diperintahkan untuk menjaga uang di bank negara dan jangan sampai dicuri orang, akan tetapi malah ia sendiri yang mencuri uang itu, maka ia melanggar kewajiban istimewa dalam jabatannya sehingga hukumannya dapat ditambah. Beda halnya dengan agen polisi tadi diperintahkan untuk menjaga ketertiban dan ketentraman umum, namun ia melakukan pencurian, maka peristiwa ini tidak dapat dikategorikan sebagai melanggar kewajiban istimewa dalam jabatannya (R. Soesilo : 1995:67).

Sedangkan yang diartikan dengan memakai kekuasaan, kesempatan atau alat yang diperoleh dari jabatannya itu, misalnya seorang pegawai penyelidik atau pegawai penuntut perkara melakukan

kejahatan merampas kemerdekaan orang, contoh lainnya adalah seorang bendaharawan negeri menggelapkan uang yang harus ia simpan, atau seorang agen polisi melakukan pembunuhan dengan mempergunakan senjata api yang oleh dinas diserahkan kepadanya, maka hukumannya dapat ditambah sepertiganya. Yang ditambah dengan sepertiganya itu hukumannya, jadi baik mengenai hukuman pokok, maupun hukuman tambahannya, akan tetapi dalam prakteknya hanya mengenai hukuman pokoknya saja, karena hukuman tambahannya susah untuk dinaikkan (R. Soesilo : 1995:68).

E. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam bab 3 (tiga) Pasal 5 (lima) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur bahwa :

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah suatu tindakan kekerasan (seperti: memukul, menendang, dan lain-lain) yang mengakibatkan luka, rasa sakit, atau cacat pada tubuh seseorang (dalam lingkup rumah tangga)

hingga menyebabkan kematian, dan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (lima) huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6 (enam) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Ancaman pidana bagi yang melakukan kekerasan fisik diatur dalam Pasal 44 (empat puluh empat) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mengatur bahwa :

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah suatu tindakan penyiksaan secara verbal (seperti: menghina, berkata kasar dan kotor) yang mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri, meningkatkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan tidak berdaya. Kekerasan psikis ini, apabila sering terjadi maka dapat mengakibatkan istri semakin tergantung pada suami meskipun suaminya telah membuatnya menderita. Di sisi lain, kekerasan psikis juga dapat memicu dendam dihati seseorang (dalam lingkup rumah tangga), dan kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (lima) huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 (tujuh) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Dengan demikian, kekerasan bukan hanya kekerasan fisik saja yang biasanya berakibat langsung bisa dilihat mata seperti memar-memar di tubuh atau goresan-goresan luka, tapi bisa berbentuk sangat halus atau tidak kasat mata seperti kecaman kata-kata yang meremehkan dan sebagainya (kekerasan psikis).

Sedangkan kekerasan emosional atau psikologis (atau biasa disebut kekerasan psikis) tidak menimbulkan akibat langsung tapi dampaknya bisa sangat memutusiasakan apabila berlangsung berulang-ulang termasuk dalam kekerasan emosional ini apakah penggunaan kata-kata kasar, merendahkan atau mencemooh. Misalnya membanding-bandingkan istri dengan orang lain dengan mengatakan bahwa istri tidak becus dan sebagainya.

Kekerasan Psikis Berat, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut:

- Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun.
- Gangguan stress pasca trauma.
- Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis).
- Depresi berat atau destruksi diri.

- Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya.
- Bunuh diri Kekerasan Psikis Ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal di bawah ini:
 - Ketakutan dan perasaan terteror;
 - Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak;
 - Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual;
 - Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis) Fobia atau depresi temporer

Penjelasan:

Untuk pembuktian kekerasan psikis harus didasarkan pada dua aspek secara terintegrasi, 1) tindakan yang diambil pelaku; 2) implikasi psikologis yang dialami korban. Diperlukan keterangan psikologis atau

psikiatris yang tidak saja menyatakan kondisi psikologis korban tetapi juga uraian penyebabnya.

Ancaman pidana bagi yang melakukan kekerasan psikis diatur dalam Pasal 45 (empat puluh lima) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mengatur bahwa :

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah suatu perbuatan yang berhubungan dengan memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau bahkan tidak memenuhi kebutuhan seksual istri, dan Pasal 8 (delapan) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengatur bahwa kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (lima) huruf c meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Ancaman pidana bagi yang melakukan kekerasan seksual diatur dalam Pasal 46 – 48 (empat puluh enam sampai dengan empat puluh delapan) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mengatur bahwa :

Pasal 46 :

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47 :

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48 :

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

4. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga adalah suatu perbuatan yang menelantarkan suami atau istri atau anak dalam sebuah lingkup rumah tangga, dan didalam Pasal 9 (Sembilan) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengatur bahwa :

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Ancaman pidana bagi yang melakukan penelantaran rumah tangga diatur dalam Pasal 47 (empat puluh tujuh) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mengatur bahwa :

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal ayat (2).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bone khususnya di Instansi Pengadilan Negeri Watampone. Penulis memilih lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini perlu suatu penelusuran secara sistematis terhadap instansi tersebut dalam memberikan perlindungan dan keadilan kepada pelaku kejahatan dan korban kejahatan.

B. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi atas dua yaitu :

1. Jenis Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dan dokumen atau arsip serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan skripsi ini.

2. Jenis Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara terhadap hakim yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat dua teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Sasaran penelitian kepustakaan ini terutama untuk mencari landasan teori dari objek kajian dengan cara :

- a. Mempelajari buku-buku yang berhubungan baik langsung dengan objek dan materi penulisan skripsi ini.
- b. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.
- c. Mempelajari suatu putusan, karena penulis akan membahas skripsi ini dalam satu putusan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 97/Pid.B/2009/PN.WTP.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam penelitian ini penulis ke lapangan dan melakukan wawancara secara langsung pada pihak-pihak tertentu, sehubungan dengan permasalahan yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh baik secara data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kuantitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Kekerasan Psikis Terhadap Istri dalam Putusan Perkara No. 97 / Pid.B / 2009 / PN.WTP.

1. Posisi kasus

Terdakwa H. Syamsuddin Bin Sahabuddin pada tahun 2007 bertempat di Jalan Andi Pangeran Petarani nomor 18 Watampone Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, telah melakukan kekerasan psikis terhadap istrinya / korban (Hj. Damrana Binti H. Abdul Muin) yaitu dengan cara terdakwa sering marah-marah terhadap korban sehingga korban merasa takut dan sakit hati, penyebab terdakwa sering marah-marah karena adanya pihak ketiga yaitu Riska Alias Ika Binti Hermandes yang menyebabkan terdakwa tidak betah dirumah. Dan perbuatan terdakwa tersebut (marah-marah) sudah sering dilakukan terhadap korban sehingga korban sudah tidak tahan lagi dengan penderitaan yang dialaminya dan kemudian melaporkan kepada pihak Kepolisian.

Akibat perbuatan terdakwa korban merasa sakit hati, kurang percaya diri dan malu kepada teman-temannya bila korban pergi

menjual di pasar karena teman-teman korban sering membicarakan tingkah laku terdakwa di luar rumah.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Atas dasar posisi kasus tersebut di atas maka oleh jaksa penuntut umum, terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

- Dakwaan Tunggal : Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2004, adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. Telah melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga.

Ad. 1 Unsur Barang Siapa :

- Bahwa pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa H. Syamsuddin Bin H. Sahabuddin yang dihadapkan persidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap

dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah H. Syamsuddin Bin H. Sahabuddin sebagai manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2 Unsur telah melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga.

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa benar pada tahun 2007 di Jl. Andi Pangeran Petarani No. 18 Watampone Kabupaten Bone, saksi korban telah mengalami kekerasan psikis yang dilakukan oleh terdakwa H. Syamsuddin Bin H. Sahabuddin sebagai suami dari saksi korban Hj. Damrana Binti H. Abdul Muin, kekerasan psikis tersebut dilakukan dengan cara terdakwa sering marah-marah karena adanya pihak ketiga yaitu Riska Alias Ika Binti Hermendes yang menyebabkan terdakwa tidak betah di rumah.

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur “Telah melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkungan rumah tangga” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa serta 3 (tiga) alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kedepan persidangan untuk membuktikan dakwaannya, dengan alat bukti sebagai berikut :

1. Alat bukti keterangan saksi;

Keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 4 (empat) orang saksi, yakni : (1) Hj. Damrana Binti H. Abdul Muin adalah saksi korban, (2) Hj. Mamara Binti Abdul Rahman, (3) Hj. Hermi Binti H. Abdul Hana, (4) Riska Alias Ika Binti Hermandes memberikan keterangan yang sama sebagaimana penulis telah kemukakan pada posisi kasus diatas.

2. Alat bukti petunjuk;

Adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa.

3. Alat bukti keterangan terdakwa.

Terdakwa H. Syamsuddin Bin Sahabuddin memberikan keterangan sebagai berikut : (1) bahwa benar terdakwa membenarkan seluruh

keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Berkas Perkara yang diperiksa oleh Penyidik Polres Bone dan (2) Bahwa benar terdakwa juga membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa dari uraian-uraian yang telah kami kemukakan dalam analisa hukum di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 45 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Selanjutnya untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut perlu ditinjau tentang pertanggungjawaban pidananya, apakah ada alasan-alasan yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dipidana.

Bahwa sepanjang pemeriksaan terdakwa dimuka persidangan ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar, alasan pemaaf maupun alasan penghapusan penuntutan, sehingga perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana yang didakwakan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan melanggar Pasal 45 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Mengenai tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana kekerasan psikis terhadap istri yang dilakukan oleh terdakwa H. Syamsuddin Bin H. Sahabuddin, maka penuntut umum mengajukan kepada Hakim Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

- Menyatakan terdakwa H. Syamsuddin Bin H. Sahabuddin, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Syamsuddin Bin H. Sahabuddin oleh karena itu dengan pidana 4 (empat) Bulan dengan masa percobaan 6 (enam) Bulan.
- Menetapkan agar agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

4. Komentari

Tindak pidana kekerasan psikis adalah termasuk delik materil, yaitu delik yang menitikberatkan kepada akibat yang ditimbulkan dari delik tersebut, yaitu suatu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemauan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya. Sedangkan

penderitaan psikis berat ini hanya dapat dibuktikan oleh keterangan ahli kejiwaan, sebab jika perbuatan ini ada tapi akibat dari tekanan psikis tidak ada, maka belum dianggap ada atau terselesainya delik.

Namun seharusnya pembuktian unsur akibat adanya tekanan psikis tidak / belum dapat dibuktikan jika tidak ada keterangan ahli kejiwaan, yang dapat didengar keterangannya yang seyogyanya ahli ini mengadakan tes-tes kejiwaan pada korban dan hasil tersebut inilah yang dapat disimpulkan bahwa korban dalam keadaan berada dalam tekanan kejiwaan.

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana materil dan syarat dapat dipidananya seorang terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, termasuk didalamnya keterangan saksi yang saling berkesesuaian ditambah keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone menyatakan bahwa unsur perbuatan terdakwa telah mencocoki rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 23

Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Adapun unsur-unsur tindak pidana kekerasan psikis terhadap istri yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

- Unsur subjektif :

Barang siapa.

- Unsur-unsur objektif :

Telah melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkungan rumah tangga.

Berkaitan dengan masalah diatas, penulis melakukan wawancara dengan salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Watampone Bapak Noor Iswandi, SH., MH. (wawancara tanggal 20 April 2011) yang mengatakan bahwa :

Penerapan hukum pidana yang dilakukan hakim sudah sesuai karena unsur perbuatannya sudah mencocoki rumusan delik, dimana diterapkan Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2004.

Adapun efektifitas penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga dalam putusan perkara Nomor : 97 / Pid. B / 2009 / PN.WTP adalah menurut Bapak Noor Iswandi, SH., MH., (wawancara tanggal 20 April 2011) yang mengatakan bahwa :

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan, oleh karenanya majelis hakim memberikan kesempatan agar terdakwa bisa lebih memperbaiki diri agar kelak tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

Pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan, peranan hakim sangat penting. Ia mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa. Jadi pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan konflik atau pertentangan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia, merupakan pemberian makna kepada sistem hukum Indonesia. Meskipun pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Kekerasan Psikis Terhadap Istri dalam Putusan Perkara No. 97/Pid.B/2009/PN.WTP.

Konsekuensi dengan adanya hukum adalah keputusan hakim harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata, melainkan persoalan

keadilan biasanya dihubungkan dengan kepentingan individu para pencari keadilan, dan itu berarti keadilan menurut hukum sering diartikan dengan sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan. Penting kiranya untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah keadilan itu bersifat abstrak, tergantung dari sisi mana kita memandangnya. Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum maka kita tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga memenuhi rasa keadilan.

Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 97 / Pid.B / 2009 / PN.WTP, yaitu sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim

Adapun yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hakim terhadap tindak pidana kekerasan psikis terhadap istri yang dilakukan terdakwa H. Syamsuddin Bin H. Sahabuddin adalah sebagai berikut :

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atau dihukum ringan-ringanya.

Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan kepersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan kejahatan sebagai

mana dalam dakwaan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan beberapa saksi atas sumpah menurut agamanya masing-masing antara lain sebagai berikut :

Saksi (Korban) Hj. Damrana Binti H. Abdul muin, saksi Hj. Mamara Binti Abdul rahman, saksi Hj. Hermi Binti H. Abdul Hana serta saksi Riska Alias Ika Binti Hermandes, ke 4 (empat) saksi telah memberikan keterangan sesuai apa yang diberikan kepada penyidik dan keterangan telah termuat dalam berita acara persidangan dimana keterangannya pada pokoknya telah mendukung dakwaan penuntut umum dan memberatkan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya dan keterangan tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka di dapatlah fakta-fakta dipersidangan, dimana keterangan para saksi yang didengar dibawah sumpah antara yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan berhubungan dengan keterangan terdakwa maka unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal dakwaan jaksa penuntut umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam rumusan delik telah terpenuhi semua oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan majelis yakin akan kesalahan terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa majelis tidak melihat adanya alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam perbuatan terdakwa tersebut sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwaan kepadanya karenanya harus dihukum pula untuk membayar ongkos perkara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat mencapai rasa keadilan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Seharusnya terdakwa sebagai suami menjaga korban Hj. Damrana Binti H. Abdul Muin namun justru terdakwa yang melakukan kekerasan psikis terhadapnya;
- Sifat dari perbuatan tersebut.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Maka hukuman yang dijatuhkan ini cukup adil dan bijaksana. Memperhatikan Pasal dari Undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Amar Putusan

Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa H. Syamsuddin Bin H. Sahabuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “psikis dalam rumah tangga”;
- Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

3. Komentor

Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan, hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan

alat-alat bukti yang sah serta, menciptakan hukum sendiri yang bersendikan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan pancasila sebagai sumber dari segala hukum.

Berdasarkan putusan Nomor 97 / Pid.B / 2009 / PN.WTP, Menyatakan bahwa terdakwa H. Syamsuddin Bin H. Sahabuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “psikis dalam rumah tangga”. Maka terdakwa dijatuhi hukuman pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan. Dengan demikian perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum dan tidak terdapat alasan pembenar, Terdakwa juga adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab dan dia melakukan perbuatan dengan sengaja serta tidak ada alasan pemaaf. Sehingga dengan demikian putusan hakim yang berisikan pemidanaan sudah tepat, dan menurut pendapat penulis, mengapa hakim menjatuhkan hukuman percobaan karena disini hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk bisa lebih memperbaiki diri agar kelak tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, hakim menjatuhkan sanksi kepada terdakwa dengan hukuman kurungan 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan karena memang Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga mengatur pidana maksimal dan tidak mengatur pidana minimal.

Bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat mencapai rasa keadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penerapan hukum pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana kekerasan psikis terhadap istri sudah sesuai karena penerapan hukum dalam putusan perkara Nomor : 97 / Pid.B / 2009 / PN.WTP dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) sesuai dengan fakta perbuatan-perbuatan pelaku yang korbannya adalah istri pelaku dan sanksi yang diberikanpun sudah sesuai dengan pidana materil mengingat sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menggunakan pidana maksimal.

Bahwa pembuktian adanya akibat dari perbuatan pelaku yakni mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat harus didasarkan atas keterangan ahli kejiwaan, sehingga dapat dikatakan unsure perbuatan ini atau delik ini telah terpenuhi.

2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana kekerasan psikis terhadap istri dalam perkara putusan Nomor : 97 / Pid.B / 2009 / PN.WTP dalam pertimbangan hukum oleh hakim lebih mengutamakan perbaikan diri terhadap terdakwa ini terlihat dalam pemberian hukuman 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan karena berbagai pertimbangan hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk bisa lebih memperbaiki diri agar kelak tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dan dapat rukun kembali sebagai sepasang suami istri.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :


1. Diharapkan kepada masyarakat umum khususnya yang telah berumah tangga agar dapat menyelesaikan setiap masalah dengan kepala dingin dan komunikasi yang intens dan menghindari terjadinya pertengkaran.
2. Diharapkan para hakim dalam menjatuhkan putusan perlu mempertimbangkan faktor sosiologis dari terdakwa agar putusan tersebut kedepannya dapat lebih obyektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologi)*, PT. Toko Gunung Agung Tbk:Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2008. *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Bagian 1, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Djamali, R. Abdoel, 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Santoso, Topo dan Zulfa, Eva Achjani, 2009. *Kriminologi*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Saraswati, Rika, 2006. *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Soesilo. R, 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea: Bogor.
- Sudirman, Antonius. 2009. *Eksistensi Hukum dan Hukum Pidana Dalam Dinamika Sosial Suatu Kajian Teori dan Praktek di Indonesia*. Semarang : BP Undip Semarang

Suparni, Ninik, 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika: Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2008. *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika: Jakarta.



HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS
TERHADAP ISTRI
(Studi Kasus Putusan Nomor : 97 / Pid. B / 2009 / PN. WTP)

Disusun dan Diajukan Oleh
ANDI ASRUL AMRI

B 111 06 784

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Rabu, 3 Agustus 2011

Dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M.
NIP :19590317 198703 1 002

Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP : 19671010 199202 2 002

a.n. Dekan,
Pembantu Dekan I

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003